



LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021 LOKA POM DI KOTA TARAKAN

2021

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Puji Syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Loka POM di Tarakan dapat menyelesaikan target dan rangkaian kegiatannya dalam pengawasan obat dan makanan di

wilayah Provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja Loka POM di Tarakan Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Tahun 2021 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja Loka POM di Kota Tarakan pada Tahun 2021 yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tarakan Tahun 2021.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Loka POM di Kota Tarakan Tahun 2021 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renja Tahun 2021, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Tahun 2021, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2021 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka POM di Tarakan pada tahun selanjutnya.

Tarakan, Februari 2022

Kepala Balai POM di Tarakan



Herianto Baan, S.Si., Apt

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Loka POM di Kota Tarakan Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2021 mengacu pada Renja Badan POM. Berdasarkan Renja Tahun 2021, terdapat 8 sasaran strategis dengan 19 indikator kinerja utama. Dari 8 sasaran strategis yang diukur, 5 sasaran strategis memperoleh capaian "BAIK" dan 3 sasaran strategis memperoleh capaian "CUKUP". Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

- Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 89,83% dengan kriteria CUKUP, menunjukkan perlu upaya yang lebih tinggi bagi Loka POM di Kota Tarakan dalam mewujudkan obat dan makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan yang optimal pada tahun 2022.
- Capaian indikator sasaran strategis kedua sebesar 78,11% dengan kriteria CUKUP, menunjukkan perlu strategi khusus yang harus dilakukan oleh Loka POM di Kota Tarakan untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan pada tahun 2022.
- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis ketiga sebesar 101,44% dengan kriteria BAIK menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Tarakan dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan.
- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis keempat sebesar 100% dengan kriteria BAIK, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Tarakan dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan.
- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kelima sebesar 109,89% dengan kriteria BAIK menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Tarakan dalam meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan

- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis keenam sebesar 100% dengan kriteria BAIK menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Tarakan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tarakan yang optimal.
- Capaian indikator sasaran strategis ketujuh sebesar 99,48% dengan kriteria BAIK. Hal ini menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Tarakan dalam mewujudkan SDM yang berkinerja optimal.
- Capaian indikator sasaran strategis kedelapan sebesar 86,96% dengan kriteria CUKUP. Hal ini menunjukkan perlu upaya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan Loka POM di Kota Tarakan secara akuntabel.

Capaian anggaran Loka POM di Kota Tarakan pada tahun 2021 dengan total pagu Rp. 5.751.400.000,- dan realisasi Rp. 5.740.568.304,- atau mencapai 99,8%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi.....	2
1. INTERNAL.....	2
2. EKSTERNAL.....	3
1.3 Struktur Organisasi	4
1.4 Isu Strategis	5
1. Sumber Daya Manusia.....	5
2. Lokasi Pengawasan.....	6
3. Kapasitas Sarana Prasarana Pengujian Loka	6
4. Pandemi Covid 19.....	7
BAB II	9
PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Rencana Strategis	9
1. Profesional.....	10
2. Integritas.....	10
3. Kredibilitas.....	10
4. Kerjasama Tim.....	11
5. Inovatif.....	11
2.2 Rencana Kinerja Tahunan	16
2.3 Perjanjian Kinerja	19
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	26
2.5 Metode Pengukuran	30
BAB III.....	32
AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021.....	32
3.2 Realisasi Anggaran	68
BAB IV	70
PENUTUP	70
4.1 KESIMPULAN.....	70
4.2 SARAN.....	72
LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jabatan	3
Tabel 2	Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2021	16
Tabel 3	Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tarakan Tahun 2021 sebelum revisi (Periode Januari s.d Oktober 2021).....	20
Tabel 4	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Loka POM di Kota Tarakan	26
Tabel 5	Range Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja.....	31
Tabel 6	Capaian Sasaran Strategis Loka POM di Tarakan Tahun 2021	32
Tabel 7	Target dan Capaian Indikator Kinerja Loka POM di Kota Tarakan Tahun 2021.....	34
Tabel 8	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 Loka POM Kluster 3	37
Tabel 9	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	40
Tabel 10	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	40
Tabel 11	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	41
Tabel 12	Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan	42
Tabel 13	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	43
Tabel 14	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh pemangku kepentingan	45
Tabel 15	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja Loka POM di Tarakan	47
Tabel 16	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	48
Tabel 17	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50
Tabel 18	Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tarakan Tarakan.....	52
Tabel 19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman.	53

Tabel 20 Jumlah Desa Pangan Aman.....	54
Tabel 21 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.....	56
Tabel 22 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar.....	57
Tabel 23 persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar.....	58
Tabel 24 Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan	59
Tabel 25 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tarakan	61
Tabel 26 Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu.....	62
Tabel 27 Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu	63
Tabel 28 Indeks Profesionalitas ASN.....	64
Tabel 29 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Tarakan...	66
Tabel 30 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Tarakan	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Area Pengawasan Loka POM di Tarakan	4
Gambar 2 Struktur organisasi Loka POM di Kota	5
Gambar 3 Visi dan Misi Badan POM.....	9

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Periode Januari s.d Oktober 2021.....	74
Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Periode November s.d Desember 2021.....	77
Lampiran 3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dan gaya hidup yang semakin pesat dan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah menimbulkan perubahan cepat pada produk-produk kosmetik, industri farmasi, obat tradisional, alat kesehatan, sehingga banyaknya industri baru yang tumbuh dan menciptakan berbagai produk obat dan makanan baru melalui berbagai macam teknologi baik konvensional maupun teknologi canggih yang baru ditemukan. Pengawasan Obat dan Makanan dalam beberapa tahun ke depan akan menghadapi berbagai tantangan antara lain: 1) aspek kesehatan – menjamin produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu; 2) aspek sosial – meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar; 3) aspek ekonomi – mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan sertifikasi Obat dan Makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan Obat dan Makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan baku dalam negeri melalui riset, meniadakan penyelundupan dan peredaran produk ilegal dan palsu, serta memperluas penggunaan teknologi dalam pengawasan Obat dan Makanan; dan 4) aspek keamanan nasional – meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran/kejahatan Obat dan Makanan yang merupakan kejahatan kemanusiaan, termasuk bioterorisme; 5) aspek teknologi - meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan berbasis teknologi informasi untuk menghadapi tren peredaran Obat dan Makanan secara daring di era Revolusi Industri 4.0.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut maka Loka POM di Kota Tarakan sebagai salah satu UPT Badan POM yang mengawasi peredaran Obat dan Makanan di seluruh wilayah Kalimantan Utara juga terus melakukan intensifikasi pengawasan obat dan makanan yang beredar hingga ke pelosok ;

melakukan peningkatan upaya penindakan hukum terhadap pelanggaran obat dan makanan di Wilayah Kalimantan Utara untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran; Melakukan sosialisasi terus-menerus kepada seluruh lintas sektor dalam rangka memberikan peningkatan pemahaman kepada lintas sektor di wilayah Kalimantan Utara terkait pentingnya kesadaran dalam memberikan jaminan Obat dan Makanan yang berkualitas dan aman kepada masyarakat; Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan melakukan pendampingan kepada UMKM agar UMKM di wilayah Kalimantan Utara dapat berkembang dan memproduksi produk obat dan makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Loka POM di Kota Tarakan sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

1. INTERNAL

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Loka POM di Tarakan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya memiliki tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 19 orang Pegawai Negeri Sipil dan 7 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada akhir Maret tahun 2021, terdiri dari:

- Kepala Loka 1 (satu) orang
- PFM Ahli Muda 3 (tiga) orang

- PFM Pelaksana Mahir 1 (satu) orang
- PFM Ahli Pertama 12 (dua belas) orang
- Bendahara 1 (satu) orang
- Pranata Komputer Terampil 1 (satu) orang
- Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri 7 (tujuh) orang

Keseluruhan pegawai Loka POM di Tarakan dapat diklasifikasikan berdasarkan jabatan dan golongan kepangkatan sebagai berikut:

Tabel 1 Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jabatan

No.	Jenjang Jabatan	Jumlah (Orang)
I.	Struktural	1
	1. Eselon II	0
	2. Eselon III	0
	3. Eselon IV	1
II.	Fungsional	15
	1. PFM Ahli Muda	3
	2. PFM Pertama	12
III.	Pelaksana	3
	1. Pelaksana Mahir	1
	1. Bendahara	1
	2. Pranata Komputer Terampil	1
Jumlah		19

2. EKSTERNAL

Wilayah kerja Loka POM di Tarakan adalah seluruh Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 5 (lima) Kabupaten/ Kota, yaitu : Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan. Ibukota dari Provinsi Kalimantan Utara adalah Kabupaten Bulungan. Ibukota masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi

Kalimantan Utara adalah sebagai berikut : Kabupaten Malinau – Malinau; Kabupaten Bulungan – Tanjung Selor; Kabupaten Tana Tidung – Tideng Pale, Kabupaten Nunukan – Nunukan, Kota Tarakan – Tarakan (Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2019).

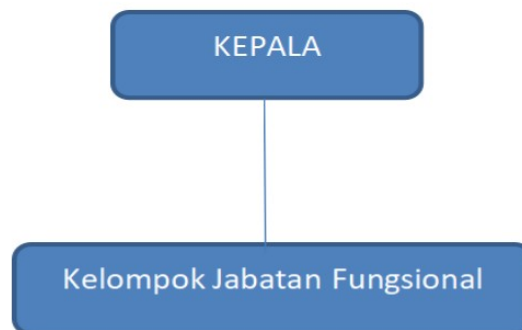


Gambar 1 Area Pengawasan Loka POM di Tarakan

Letak Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga yaitu Malaysia, merupakan tantangan dalam melakukan pengawasan. Kondisi ini sangat memungkinkan untuk terjadinya peredaran produk-produk tanpa izin edar dari negara tetangga di wilayah perbatasan, mengingat masyarakat di daerah perbatasan lebih mudah mendapatkan produk produk dari negara tetangga dibandingkan produk dalam negeri.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan Tata Kerja Loka POM di Tarakan disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM. Unit Pelaksana teknis di lingkungan Badan POM berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan dipimpin oleh seorang Kepala.



Gambar 2 Struktur organisasi Loka POM di Kota

1.4 Isu Strategis

Isu Strategis yang terjadi selama tahun 2021, antara lain sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di Loka POM di Tarakan terdiri dari 1 Kepala Loka POM, 18 Pegawai ASN dan 7 PPNPN. Luas daerah yang diawasi dan jumlah SDM Loka POM di Tarakan dapat dikatakan tidak memadai dan tidak dapat mendukung pengawasan secara optimal. Ditambah lagi, Loka POM di Tarakan mempunyai target untuk melaksanakan program prioritas nasional yaitu program desa pangan aman, intervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah dan program pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan target kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang cukup banyak yaitu 3100 orang. Selain itu, penetapan Loka POM di Tarakan yang diangkat sebagai Satuan Kerja mandiri mulai awal tahun 2021, memerlukan tim pengelola keuangan yang solid dan mumpuni, agar terlaksana sistem tata Kelola keuangan unit kerja yang baik.

Berdasarkan Analisis Beban Kerja tahun 2020-2024 yang dilakukan PPSDM BPOM (sebelum pengangkatan sebagai Satker mandiri), Loka POM di Tarakan masih sangat membutuhkan tambahan pegawai. Persentase pemenuhan jumlah pegawai dibandingkan dengan analisis beban kerja masih berada di angka 70an% bahkan kemungkinan lebih rendah.

Dibutuhkan peningkatan kompetensi khusus yang mumpuni di bidang operasional intelijen dan penyidikan mengingat Loka POM di Tarakan baru memiliki 1 orang PPNS.

2. Lokasi Pengawasan

Loka POM di Tarakan bertanggung jawab mengawasi obat dan makanan di seluruh Provinsi Kalimantan Utara (4 Kabupaten dan 1 Kota). Dalam prosesnya diperlukan sinergi yang kuat dan koordinasi yang baik antara unit kerja (Loka POM di Tarakan) dan Stakeholder (Dinas terkait), serta pemangku kepentingan dan masyarakat, mengingat Loka POM di Tarakan tergolong baru didirikan dan memerlukan banyak dukungan baik internal maupun eksternal. Kurangnya dukungan dari stakeholder dan pemangku kepentingan dapat menyebabkan tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan tidak optimal. Kerjasama Pemerintah, Pemerintah daerah, lintas sektor dan masyarakat sangat penting dalam pembentukan sinergisme kebijakan khususnya pengawasan obat dan makanan, oleh karena itu diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak.

Koordinasi dan kerjasama lintas sektor di daerah perbatasan Kalimantan Utara – Malaysia sudah terjalin baik, tetapi hingga saat ini belum ada kesamaan misi, yang menyebabkan peluang obat dan makanan ilegal dari Malaysia masuk ke wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Oleh sebab itu perlu pengawasan obat dan makanan yang lebih intensif terutama di wilayah perbatasan.

3. Kapasitas Sarana Prasarana Pengujian Loka

Loka POM di Tarakan belum dapat melakukan pengujian standar secara mandiri di karenakan belum adanya sarana prasarana penunjang Laboratorium yang layak. Sehingga untuk sampel komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan yang memiliki parameter pengujian standar dikirim untuk dilakukan pengujian di Laboratorium Loka Koordinator (BBPOM Samarinda). Hingga saat ini Loka POM di Tarakan yang bertugas mengawasi peredaran Obat dan makanan di 4 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Kalimantan Utara hanya

dapat melakukan pengujian dengan metode uji cepat (rapid test kit) untuk komoditi pangan dan kosmetik yang memenuhi kriteria parameter uji kritis yang ditetapkan. Adanya kendala geografis yakni perbedaan lokasi Loka POM di Tarakan dan Loka Besar POM di Samarinda yang berbeda provinsi, memerlukan koordinasi yang baik antara unit kerja, jasa pengiriman dan pihak penerima sampel dan fungsi pengujian di Loka Koordinator, agar pengiriman dan penerimaan sampel bisa berjalan sesuai jadwal yang ditentukan. Atas dasar tingginya beban pengawasan dan belum adanya unit kerja BPOM setara Loka/Loka Besar di Provinsi Kalimantan Utara serta sarana prasarana Laboratorium Standar, diharapkan dalam 3 tahun kedepan Loka POM di Tarakan, sudah memiliki fasilitas laboratorium standar agar dapat melakukan pengujian mandiri terhadap produk yang disampling.

4. Pandemi Covid 19

Pada 11 Maret 2020, WHO (World Health Organization) telah menetapkan corona virus disease 2020 (Covid-19) sebagai pandemi. Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Demi menekan laju penyebaran, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya physical/social distancing, melakukan tes massal atau rapid test untuk mencegah penyebaran virus covid-19, pemberlakuan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di sejumlah daerah. Masyarakat diharuskan ikut berpartisipasi untuk memerangi pandemi virus covid-19, yaitu dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, senantiasa menggunakan masker, membiasakan cuci tangan menggunakan sabun, membersihkan lingkungan terdekat menggunakan desinfektan, tidak melakukan perjalanan keluar daerah, dan senantiasa menjaga stamina tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi dan suplemen kesehatan serta berolahraga secara rutin. Selain itu Loka POM di Tarakan mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 dengan cara senantiasa melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun secara online, menyediakan

wastafel di halaman kantor untuk dipergunakan masyarakat umum, dan melakukan pemantauan kesehatan pegawai secara rutin (setiap hari).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan Kinerja memberikan gambaran tentang Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh pemberi amanah yang dalam hal ini Kepala Badan POM RI kepada penerima amanah yaitu Kepala Loka POM di Kota Tarakan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan untuk menunjang tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Loka POM di Kota Tarakan.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:



Gambar 3 Visi dan Misi Badan POM

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Memperkuat fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
2. Integritas
Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
3. Kredibilitas

Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

Berdasarkan Penetapan Kinerja Loka POM di Kota Tarakan tahun 2021 terdapat 8 sasaran kegiatan untuk mencapai visi dan misi Loka POM di Kota Tarakan.

SK 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Tarakan

1 Persentase Obat yang memenuhi syarat

INDIKATOR KINERJA

Perbandingan produk Obat (meliputi : obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik) acak yang memenuhi syarat pada tahun berjalan terhadap jumlah seluruh Obat acak yang diperiksa dan diuji pada tahun berjalan.

2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat

INDIKATOR KINERJA

Perbandingan produk Makanan acak yang memenuhi syarat pada tahun berjalan terhadap jumlah produk Makanan acak yang diperiksa dan diuji pada tahun berjalan.

3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Perbandingan produk Obat (meliputi : obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik) *targeted* yang memenuhi syarat pada tahun berjalan terhadap jumlah produk Obat *targeted* yang diperiksa dan diuji pada tahun berjalan.

4 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Perbandingan produk Makanan *targeted* yang memenuhi syarat pada tahun berjalan terhadap jumlah produk Obat *targeted* yang diperiksa dan diuji pada tahun berjalan.

INDIKATOR KINERJA

SK 2

Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah kerja Balai POM di Tarakan

1 Presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi

INDIKATOR KINERJA

Rata-rata keputusan/rekomendasi yang telah dilaksanakan (% keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan + % rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + % rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain + % rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT) pada tahun berjalan

2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

INDIKATOR KINERJA

Rata-rata keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (% keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha + % keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor) pada tahun berjalan.

3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

INDIKATOR KINERJA

Perbandingan Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk *carry over* tahun sebelumnya) terhadap Jumlah permohonan penilaian sertifikasi yang diselesaikan (termasuk *carry over* tahun sebelumnya)

4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

INDIKATOR KINERJA

Perbandingan Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan terhadap Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa pada tahun berjalan

5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

INDIKATOR KINERJA

Perbandingan Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan terhadap Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa pada tahun berjalan

SK3

Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan

1 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA

Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan

SK4

Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan

1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

INDIKATOR KINERJA

Persentase sampel Obat (mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan) yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A+B) / 2$

$A : (\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar} / \text{Jumlah target sampel Obat}) \times 100\%$

$B : (\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar} / \text{Jumlah})$

2 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A+B) / 2$

$A : (\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar} / \text{Jumlah target sampel Makanan}) \times 100\%$

$B : (\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar} / \text{Jumlah})$

SK5

Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan

1

Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

SK6

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai POM di Tarakan yang Optimal

1

Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Balai POM di Tarakan

INDIKATOR KINERJA

Persentase rencana aksi dalam rangka implementasi RB yang terlaksanakan selama tahun berjalan

2

Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu

INDIKATOR KINERJA

Persentase dokumen yang dilaporkan tepat waktu dibandingkan dokumen yang disusun pada tahun berjalan

3

Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang

INDIKATOR KINERJA

Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu pada tahun berjalan

SK 7

Terwujudnya SDM Balai POM di Tarakan yang berkinerja optimal

1

**Indeks profesionalitas
ASN Balai POM**

INDIKATOR KINERJA

Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);*
- b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);*
- c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan*
- d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).*

SK 8

Terkelolanya Keuangan Balai POM di Tarakan secara Akuntabel

1

**Tingkat Efisiensi
Penggunaan
Anggaran Balai**

INDIKATOR KINERJA

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Sasaran kegiatan dengan indikator kinerja sasaran kegiatan serta target yang akan dicapai dilaksanakan melalui Program Pengawasan Obat dan Makanan, dengan sasaran program Meningkatnya Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini sebagai implementasi dari Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja dari tahun 2020 – 2024.

Penjabaran dari Rencana Kegiatan Loka POM di Kota Tarakan Tahun 2020-2024 dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang disusun setiap tahun dan memuat informasi tentang sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan yang **ingin/ akan** dicapai dalam bentuk dokumen Rencana Kinerja Tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2021 disusun berdasarkan Renstra Loka POM di Kota Tarakan Tahun 2020 – 2024, yang menetapkan 8 (delapan) sasaran kegiatan. Untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan tersebut telah ditetapkan 18 (delapan belas) indikator kinerja dengan target yang **ingin/ akan** dicapai.

Rencana Kinerja Tahunan yang diusulkan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2021 telah memperoleh persetujuan anggaran dalam bentuk dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Kertas Kerja Tahun 2021 yang telah disahkan oleh yang berwenang.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan kinerja Loka POM di Kota Tarakan berisi ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan sumberdaya yang ada, memuat informasi tentang sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target tahunan yang harus dicapai selama Tahun Anggaran 2021.

Tabel 2 Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	90,00%
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	81,00%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu	89,50%

		berdasarkan hasil pengawasan	
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73,00%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85,00%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50,00%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	74,00%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,50%

	di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan		
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	91,00%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tarakan yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tarakan	100,00%
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tarakan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tarakan	86,50%
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tarakan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Tarakan	Efisien (95%)

9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tarakan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran	90,00%
---	---	------------------------	--------

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja dalam bentuk Penetapan Kinerja Tahun 2021 merupakan **pernyataan komitmen** yang mempresentasikan tekad dan janji untuk **mencapai kinerja yang jelas dan terukur dengan cara transparan dan akuntabel**. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Tahun 2021 ini merupakan komitmen antara Kepala Loka POM di Kota Tarakan sebagai pengemban mandat/tugas/penerima amanah dengan Kepala Badan POM sebagai pemberi mandat/ tugas/pemberi amanah.

Sasaran strategis dengan indikator kinerja sasaran serta target yang akan dicapai dilaksanakan melalui Program Pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Tarakan pada tahun berjalan sebagai implementasi dari Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja /Penetapan Kinerja dari tahun 2020 – 2024.

Pengukuran persentase capaian indikator sasaran pada masing-masing indikator sasaran diukur dengan cara membandingkan persentase realisasi tahun 2021 dengan persentase target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja / Penetapan Kinerja tahun 2021. Berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570 tanggal 8 November 2021 perihal Penyampaian Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024 dalam rangka Reviu Renstra Unit Organisasi / Satker Tahun 2022-2024, bahwa telah dilakukan reviu ulang terhadap target kinerja Balai Besar / Balai / Loka POM tahun 2021-2024 dengan memperhatikan target nasional, target dari Unit kerja pengampu, kertas kerja penetapan target IKU BPOM, realisasi target kinerja UPT tahun 2020, serta usulan dan justifikasi yang disampaikan masing-masing UPT. Secara rinci target masing-masing indikator kinerja sasaran yang menunjang Indikator Kinerja Utama (IKU) pada awala Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tarakan Tahun 2021 sebelum revisi (Periode Januari s.d Oktober 2021)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	93,50%
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	80,00%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,50%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,00%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	67,70%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88,00%

		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50,00%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,94%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	91,00%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tarakan yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tarakan	100,00%

		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tarakan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tarakan	77
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tarakan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Tarakan	Efisien (95%)

Namun dengan adanya revisi Rencana Strategis Unit Organisasi/Satuan Kerja (Satker) Tahun 2020-2024 di Lingkungan BPOM, sehingga dilakukan revaluasi ulang terhadap target kinerja Balai Besar/Balai/Loka POM Tahun 2021-2024 dengan memperhatikan target nasional, target dari Unit Kerja pengampu, kertas kerja penetapan target IKU BPOM serta realisasi target kinerja UPT tahun 2020. Oleh karena itu terjadi revisi Perencanaan Kinerja Loka POM di Tarakan pada Bulan November 2021 sebagai berikut :

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tarakan Tahun 2021 setelah revisi (Periode November s.d Desember 2021)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	90,00%
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	81,00%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,50%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73,00%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85,00%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00%

		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50,00%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	74,00%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,50%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	91,00%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tarakan yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tarakan	100,00%

		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tarakan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tarakan	86,50%
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tarakan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Tarakan	Efisien (95%)
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tarakan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran	90,00%

Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2021 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) tahun 2021. Target pada RKT tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Perencanaan Kinerja Badan POM yang telah ditetapkan. Sedangkan penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 pada sasaran kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2021. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Loka POM di Kota Tarakan sebagai unit kerja Eselon IV wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Loka POM di Kota Tarakan) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran

akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tarakan selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2021 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Berdasarkan revaluasi target kinerja yang telah dilakukan, maka dilakukan penyesuaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Loka POM di Kota Tarakan sebagai berikut :

Tabel 4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Loka POM di Kota Tarakan

N O	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	Rp. 42.493.000
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	81,0%	81,0%	81,0%	81,0%	Rp. 26.326.300

LAPORAN KINERJA INTERIM TAHUN ANGGARAN 2021

		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,5%	89,5%	89,5%	89,5%	Rp. 31.503.000
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73,0%	73,0%	73,0%	73,0%	Rp. 15.336.300
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	Rp. 66.884.400
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%	Rp. 66.884.400

LAPORAN KINERJA INTERIM TAHUN ANGGARAN 2021

		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	Rp. 26.709.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50%	50%	50%	50%	Rp. 11.077.200
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	74%	74%	74%	74%	Rp. 70.725.000
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,50 %	90,50 %	90,50 %	90,50 %	Rp. 1.238.105.000

LAPORAN KINERJA INTERIM TAHUN ANGGARAN 2021

4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	12,5%	25%	37,5%	50%	Rp. 37.425.000
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	12,5%	25%	37,5%	50%	Rp. 20.768.400
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	22,75 %	45,5%	68,25 %	91%	Rp. 101.977.000
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tarakan yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tarakan	25%	50%	75%	100%	Rp. 11.085.000
		Persentase dokumen ketatausahaan	25%	50%	75%	100%	Rp. 11.085.000

		yang dilaporkan tepat waktu					
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Kinerja yang disusun tepat waktu	25%	50%	75%	100%	Rp. 11.085.000
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tarakan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tarakan	-	-	-	86,5	Rp. 401.817.000
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tarakan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Tarakan	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Rp. 1.780.807.000
		NKA	-	-	-	90	Rp. 1.779.307.000

2.5 Metode Pengukuran

Pengukuran Kinerja Loka POM di Kota Tarakan dilakukan dengan berpedoman pada Defenisi Operasional Indikator Kinerja Utama yang telah dijelaskan pada Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kota Tarakan yang dikumpulkan oleh Penanggungjawab data Monev.

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Adapun rumus perhitungan capaian kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kategori capaian kinerja ditetapkan menjadi 6 kriteria berdasarkan rentang persentase capaian kinerja sebagaimana berikut :

Tabel 5 Range Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja

Kriteria	Capaian	Ket
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$	
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$	
Baik	$90\% \leq x < 110\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$	
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$	
Sangat Kurang	$< 50\%$	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021

Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing perjanjian kinerja sasaran kegiatan Loka POM di Kota Tarakan dengan tujuan untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Pengukuran capaian kinerja Loka POM di Kota Tarakan dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2021 terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja tahun 2021, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan, serta evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut.

Berdasarkan capaian kinerja Loka POM di Kota Tarakan, diperoleh nilai NPSS sebesar 94,05 % dengan kriteria BAIK, terdiri dari NPS perspektif stakeholder sebesar 89,17 %, NPS perspektif internal proses sebesar 97,49 %, NPS perspektif learning & growth sebesar 95,48 %.

Pada tahun 2021 Loka POM di Tarakan telah berhasil mencapai target 8 sasaran strategis dengan kategori baik dan sangat baik dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut :

Tabel 6 Capaian Sasaran Strategis Loka POM di Tarakan Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	% Capaian Tahun 2021	Kategori
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	89,17	Cukup
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan	78,11	Cukup

	Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan		
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	101,94	Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	100	Baik
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	109,89	Baik
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tarakan yang optimal	100%	Baik
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tarakan yang berkinerja optimal	99,48	Baik
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tarakan secara Akuntabel	86,96	Cukup

A. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 telah ditetapkan 8 sasaran strategis dan 21 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

Tabel 7 Target dan Capaian Indikator Kinerja Loka POM di Kota Tarakan Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Indikator Tahun 2021	Kriteria Indikator Tahun 2021
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90%	73,33%	81,48%	Cukup
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81%	75%	92,59%	Baik
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,5%	56,16%	62,75%	Kurang
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73%	87,5%	119,86%	Sangat Baik
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100%	100%	100%	Baik
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85%	53,71%	63,19%	Kurang
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan	100%	100%	100%	Baik
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50%	22,22%	44,44%	Sangat Kurang

LAPORAN KINERJA INTERIM TAHUN ANGGARAN 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Indikator Tahun 2021	Kriteria Indikator Tahun 2021
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	100%	100%	100%	Baik
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,94%	92,26%	101,94%	Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	50%	100%	Baik
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	50%	100%	Baik
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	91,00%	100%	109,89%	Baik
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tarakan yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tarakan	100%	100%	100%	Baik

LAPORAN KINERJA INTERIM TAHUN ANGGARAN 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Indikator Tahun 2021	Kriteria Indikator Tahun 2021
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100%	100%	100%	Baik
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	Baik
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tarakan yang berkinerja	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tarakan	86,5	86,05	99,48	Baik
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tarakan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Tarakan	Efisien (95%)	75	78,95	Cukup
		NKA	90	85,48	94,98	Baik

Dari 19 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 1 indikator kinerja dengan capaian "sangat baik", 13 indikator kinerja capaiannya "baik", 2 indikator kinerja dengan kategori "cukup", 2 indikator kinerja dengan kategori "kurang" dan 1 indikator kinerja dengan kategori "sangat kurang".

Capaian Indikator Kinerja Loka POM di Kota Tarakan dibandingkan dengan Loka POM Kluster 3 lainnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 Loka POM
Kluster 3

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Loka POM Tarakan	Loka POM Lubuklinggau	Loka POM Ende	Loka POM Tanimbar	Loka POM Mimika
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	73,33%	97,40%	87,76%	81,65%	69,36%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	75%	97,10%	89,74%	94,92%	55,26%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	56,16%	98,25%	85,19%	78,05%	65,63%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87,5%	80,0%	77,27%	74,19%	76,92%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100%	93,84%	100%	96,97%	88,46%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	53,71%	71,44%	96,97%	48,70%	66,67%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan	100%	100%	51,28%	100%	100%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	22,22%	14,29%	42,86%	81,82%	33,33%

LAPORAN KINERJA INTERIM TAHUN ANGGARAN 2021

		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	61,38%	73,68%	57,87%	82,08%	53,95%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,26%	95,67%	91,51%	91,65%	95,04%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	50%	92,04%	50%	52,97%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	50%	93%	50%	51%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	100%	15%	145,63%	15%	150%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tarakan yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tarakan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tarakan yang berkinerja	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tarakan	86,05	86,43	83	84,62	83,33
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tarakan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Tarakan	75%	75%	100%	100%	100%
		NKA	85,48	84,76	84,52	87,07	83,96

Sasaran Kegiatan 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan

A.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tarakan

Sasaran kegiatan 1 yaitu terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan *stakeholder perspektif*, terdiri dari 4 indikator kinerja yaitu persentase obat yang memenuhi syarat, Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dan Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

A.1.1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Tabel 9 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	90	73,33	81,48	Cukup

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen Kesehatan. Obat yang tidak memenuhi syarat ditetapkan berdasarkan kriteria meliputi obat yang tidak memiliki nomor izin edar, obat kadaluarsa/rusak, obat yang tidak memenuhi ketentuan penandaan dan tidak memenuhi syarat (TMS) hasil pengujian. Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel acak obat yang memenuhi syarat}}{\text{Total sampel acak obat yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2021 diperoleh dari hasil pemeriksaan 150 sampel acak obat yang dilakukan oleh Loka POM di Tarakan adalah sebesar 73,33 %, dengan hasil 110 sampel MS (memenuhi syarat) dan 40 sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada tahun 2021 telah berhasil mencapai target yaitu 81,48% dengan kriteria "cukup".

A.1.2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Tabel 10 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	81	74	92,59	Baik

Perhitungan persentase makanan yang tidak memenuhi syarat berdasarkan kriteria bahwa makanan yang tidak memenuhi syarat meliputi makanan yang tidak memiliki nomor izin edar, makanan kadaluarsa/rusak, makanan yang tidak memenuhi ketentuan penandaan dan tidak memenuhi syarat (TMS) hasil pengujian. Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah sampel acak makanan yang memenuhi syarat}}{\text{Total sampel acak makanan yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2021 diperoleh dari hasil pemeriksaan 36 sampel acak makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Tarakan adalah sebesar 75%, dengan hasil 27 sampel MS (memenuhi syarat) dan 9 sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2021 telah berhasil mencapai target yaitu 92,59% dengan kriteria "baik".

A.1.3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

Tabel 11 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	89,5	56,16	62,75	Kurang

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen Kesehatan. Perhitungan persentase obat yang aman dan bermutu dihitung berdasarkan jumlah sampel obat *targeted* yang memenuhi syarat. Persentase obat yang aman dan bermutu diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Obat Aman dan Bermutu} = \frac{\text{Jumlah sampel targeted obat yang memenuhi syarat}}{\text{Total sampel targeted obat yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Realisasi persentase Persentase obat yang aman dan bermutu tahun 2021 diperoleh dari hasil pemeriksaan 73 sampel *targeted* obat yang dilakukan oleh Loka POM di Tarakan adalah sebesar 56,16%, dengan hasil 41 sampel MS (memenuhi syarat) dan 32 sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada tahun 2021 telah berhasil mencapai target 62,75% dikategorikan dalam kriteria "Kurang". Rendahnya capaian pada indikator ini dikarenakan banyaknya sampel *targeted* yang tidak memenuhi syarat.

A.1.4. Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Tabel 12 Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	87,50	119,86	Sangat Baik

Persentase makanan yang aman dan bermutu diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan Aman dan Bermutu} = \frac{\text{Jumlah sampel targeted makanan yang memenuhi syarat}}{\text{Total sampel targeted makanan yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Realisasi persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 diperoleh dari hasil pemeriksaan 8 sampel *targeted* makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Tarakan adalah sebesar 87,50%, dengan hasil 7 sampel MS (memenuhi syarat) dan 1 sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Capaian persentase obat yang

memenuhi syarat pada tahun 2021 telah berhasil mencapai target 119,86% dikategorikan dalam kriteria "Sangat Baik".

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan

A.2 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan

Sasaran kegiatan 2 yaitu Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan, dihitung berdasarkan capaian nilai 5 indikator yaitu :

A.2.1. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Tabel 13 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	100	100	100	Baik

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Loka POM di Tarakan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$

A : Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

B : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}) \times 100\%$

C : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

D : Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}) \times 100\%$

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :1)Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 2)Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT;

3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Pada tahun 2021 Loka POM di Kota Tarakan telah menerima rekomendasi sebanyak 176 rekomendasi/keputusan dan keseluruhannya telah ditindaklanjuti. Capaian kinerja pada Tahun 2021 yaitu sebesar 100% dengan kriteria "Baik".

Salah satu kunci tercapainya indikator ini adalah komunikasi dan koordinasi yang baik antar fungsi di internal Loka POM di Tarakan, Loka POM di Tarakan dengan Badan POM serta komunikasi dan koordinasi yang baik antara Loka POM di Tarakan dengan lintas sektor.

A.2.2 Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku kepentingan

Tabel 14 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh pemangku kepentingan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh pemangku kepentingan	85	53,71	63,19	Kurang

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh stakeholder diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder = $(A+B)/2$

A = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%

B = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BBPOM kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Stake holder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Pada tahun 2021 Loka POM di Tarakan telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 175 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, terdapat 94 sarana/ pelaku usaha/ instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut. Realisasi pada

tahun 2021 yaitu sebesar 53,71 % jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan tahun 2021 yaitu 85% maka Capaian kinerja tahun 2021 yaitu sebesar 63,19 % dengan kriteria "kurang".

Salah satu upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator ini yaitu melakukan pendekatan secara persuasif ke pelaku usaha maupun instansi terkait pada saat melakukan pengawasan sarana, agar pelaku usaha maupun instansi terkait tersebut memberikan *feedback*/tindak lanjut atas hasil pengawasan yang dilakukan.

A.2.3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu

Tabel 15 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja Loka POM di Tarakan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja Loka POM di Tarakan	100	100	100	Baik

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dihitung berdasarkan rumus =

$$\frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100 \%$$

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; hasil pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran

produk kosmetik; surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar; hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK; dan sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian

Pada tahun 2021 terdapat 2 (dua) sarana yang mengajukan sertifikasi ke Loka POM di Tarakan dan keseluruhannya telah mendapatkan sertifikat, sehingga capaian pada tahun 2021 adalah sebesar 100% dengan kategori "baik". Loka POM di Tarakan akan terus melakukan pendampingan kepada UMKM pangan, kosmetik dan obat tradisional yang ada di wilayah Kalimantan Utara dan mendorong agar dapat mendaftarkan produknya.

A.2.4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Tabel 16 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	22,22	44,44	Sangat Kurang

Presentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dihitung menggunakan rumus =

Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan / Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa x 100 %

Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan instalasi farmasi rumah sakit).

- Memenuhi Ketentuan adalah apabila tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan.

Sarana Produksi OT

Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT.

Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

- Untuk sarana IOT: tidak ada temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.
- Untuk sarana UKOT dan UMOT: tidak ada temuan kritis atau sanitasi higien major.

Sarana Produksi Kosmetik

Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B.

- Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

Sarana produksi Suplemen Kesehatan

Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan.

- Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

Sarana Produksi Pangan

Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM.

Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

- Sarana produksi pangan MD yang memperoleh rating A dan B.
- Sarana produksi IRTP/UMKM memperoleh level 1 dan 2.

Capaian tahun 2021 terhadap indikator kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 22,22% dari target 50%, Sehingga Persentase capaian atas indikator ini adalah 44,44 % dengan kriteria "Sangat Kurang". Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan realisasi adalah dengan terus menerus memberikan KIE (Komunikasi, Edukasi, Informasi) kepada pelaku usaha agar dapat meningkatkan kepatuhan sehingga presentase sarana yang Memenuhi Ketentuan dapat meningkat.

A.2.5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Tabel 17 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	74	61,38	82,95	Baik

Persentase sarana distribusi yang Memenuhi Ketentuan dihitung berdasarkan rumus =

Jumlah Sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan
/ Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa x 100 %

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri dari sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi Rumah Sakit, klinik, puskesmas, toko obat berizin).

Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
- 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Capaian tahun 2021 terhadap indikator kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 61,38% dari target 74%, Sehingga persentase capaian atas indikator ini adalah 82,95% dengan kriteria "Cukup". Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan realisasi adalah dengan terus menerus memberikan KIE (Komunikasi, Edukasi, Informasi) kepada pelaku usaha agar dapat meningkatkan kepatuhan sehingga persentase sarana yang Memenuhi Ketentuan dapat meningkat.

Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan

A.3 Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Sasaran kegiatan 3 yaitu Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Tarakan terdiri dari 1 indikator kegiatan yaitu Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Loka POM di Tarakan mendapatkan target prioritas nasional program desa pangan aman, intervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah dan pasar pangan aman berbasis komunitas. Program ini tidak tercantum pada Indikator Kinerja Utama Loka POM di Tarakan, namun tetap dilaksanakan dan dapat dilaporkan hasilnya sebagai berikut :

A.3.1 Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Wilayah Kerja Loka POM di Tarakan

Tabel 18 Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tarakan Tarakan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tarakan Tarakan	90,50	92,26	101,94	Baik

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Pelaksanaan pengukuran atas Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif menggunakan *tools* pada *link* yang telah disiapkan oleh Biro HDSP terhadap minimal 30 orang responden yang pernah mengikuti atau menerima KIE Obat dan Makanan melalui berbagai media sampai dengan Triwulan IV. Pengukuran indeks efektifitas KIE terdiri atas 4 (empat) aspek yaitu penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE, pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima, penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE, serta minat masyarakat terhadap informasi obat dan makanan.

Berdasarkan pengukuran hasil perhitungan indeks efektifitas KIE yang dilakukan oleh Biro HDSP, nilai efektifitas KIE Loka POM di Tarakan pada tahun 2021 sebesar 92,26% dengan target sebesar 90,50% sehingga persentase capaian kinerja indikator ini sebesar 101,94% dengan kategori "Baik". Nilai efektifitas tersebut dapat diinterpretasikan bahwa KIE yang dilakukan sangat efektif.

Untuk mempertahankan capaian tersebut Loka POM di Tarakan akan senantiasa menyediakan sarana KIE yang beragam sehingga dapat dipahami oleh semua kategori masyarakat. Diharapkan pada tahun berikutnya, capaian ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

A.3.2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Tabel 19 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	5	5	100	Baik

Realisasi dihitung berdasarkan jumlah sekolah baru yang mendapatkan penghargaan atas penerapan persyaratan keamanan pangan mengacu pada Juknis Program Intervensi Pangan Jajanan Anak Sekolah. Realisasi triwulanan dihitung berdasarkan progress tahapan sesuai pembobotan.

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap guru dan pengelola kantin sekolah sebagai kader keamanan pangan sekolah. Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan. Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya di kantin sekolah.

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dilaksanakan diakhir tahun. Pelaksanaan kegiatan di Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara yaitu dengan total target sebesar 5 sekolah. Seluruh target sekolah tersebut telah berhasil mendapatkan sertifikat sekolah dengan PJAS aman. Berdasarkan pembobotan tahapan kegiatan, persentase capaian kinerja indikator ini sebesar 100% dengan kategori "Baik".

A.3.3 Jumlah desa pangan aman

Tabel 20 Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Jumlah Desa Pangan Aman	2	2	100	Baik

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata

Desa Maju adalah Desa dengan $IDM > 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan $IDM > 0.599$ dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

1. Kader keamanan pangan desa yang aktif
2. Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
3. Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain.

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Jumlah desa pangan aman dilaksanakan diakhir tahun pelaksanaan kegiatan di Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dengan total target sebesar 2 desa. Sampai dengan akhir tahun 2021, Loka POM di Tarakan telah menyelesaikan rangkaian kegiatan Program Desa Pangan Aman di Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan dan pengawalan di Kelurahan Karang Anyar Kota Tarakan. Berdasarkan pembobotan tahapan kegiatan, persentase capaian kinerja indikator ini sebesar 100% dengan kategori "Baik". Kerjasama yang baik dengan lintas sektor dan desa yang di intervensi sangat diperlukan untuk kesuksesan pelaksanaan program Desa Pangan Aman.

A.3.4 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Tabel 21 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2	2	100%	Baik

Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Pelaksanaan pengukuran atas indikator jumlah pasar aman dari bahan berbahaya dilaksanakan diakhir tahun pelaksanaan kegiatan di Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dengan total target sebanyak 2 pasar.

Pada tahun 2021 Loka POM di Tarakan telah menyelesaikan rangkaian program Pasar Aman Berbasis Komunitas di Pasar Induk Tanjung Selor sebagai pasar intervensi tahun 2021 dan Pasar Boom Panjang sebagai pasar pengawalan tahun 2020. Berdasarkan pembobotan tahapan kegiatan, persentase capaian kinerja indikator ini sebesar 100% dengan kategori "Baik". Kerjasama yang baik dengan lintas sektor dan petugas pasar sangat diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan program ini.

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja Loka POM di Kota Tarakan

A.4 Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja Loka POM di Kota Tarakan

Sasaran kegiatan 4 yaitu Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Utara, terdiri dari 2 indikator kegiatan yaitu persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar, serta persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar.

A.4.1. persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Tabel 22 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar	50	50	100	Baik

Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah perbandingan antara jumlah sampel obat yang yang diperiksa dan diuji sesuai standar terhadap jumlah sampel yang disampling.

Pengadaan sampel obat yang dilakukan di Loka POM di Kota Tarakan pada tahun 2021 sebanyak 223 sampel. Keseluruhan sampel telah diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan,

penandaan/label dan pengujian laboratorium. Dikarenakan Loka POM di Kota Tarakan masih belum melakukan pengujian langsung terhadap sampel maka capaian yang dihitung hanya 50% saja. Persentase capaian atas indikator ini adalah 100% dengan kriteria "Baik".

A.4.2. persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Tabel 23 persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar	50	50	100	Baik

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah perbandingan antara jumlah sampel makanan yang yang diperiksa dan diuji sesuai standar terhadap jumlah sampel makanan yang disampling.

Pengadaan sampel makanan yang dilakukan di Loka POM di Kota Tarakan pada tahun 2021 sebanyak 44 sampel. Seluruhnya telah diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label dan pengujian laboratorium. Dikarenakan Loka POM di Kota Tarakan masih belum melakukan pengujian langsung terhadap sampel maka capaian yang dihitung hanya 50% saja. Persentase capaian atas indikator ini adalah 100% dengan kriteria "Baik".

Sasaran Kegiatan 5

Tingkat Efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tarakan

A.5. Tingkat Efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tarakan

Sasaran Kegiatan ke 5 yaitu Tingkat Efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tarakan, dihitung berdasarkan capaian indikator Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

A.5.1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Tabel 24 Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan
di bidang Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	91,00%	100,00%	109,89%	Baik

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- A) SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- B) Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- C) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$

D) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan =

$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Loka POM di Kota Tarakan telah mencapai pemenuhan target 1 Perkara sejak Triwulan II tahun 2021 dari hasil Operasi Penindakan atas penjualan produk obat double L sebanyak 40.000 Tabelt di Kabupaten Bulungan. Putusan perkara ini sudah ditetapkan pada 5 Oktober 2021 yaitu Pidana

Penjara 3 tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000 subsidier pidana kurungan 3 bulan.

Realisasi keberhasilan penindakan pada tahun 2021 sebesar 100% dari target sebesar 91,00%. Sehingga Persentase capaian atas indikator ini adalah 109,89% dengan kriteria "Baik".

Sasaran Kegiatan 6

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Tarakan yang Optimal

A.6 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Tarakan yang Optimal

Sasaran Kegiatan ke 6 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Tarakan yang Optimal, dihitung berdasarkan capaian 3 indikator kinerja yaitu presentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tarakan, Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu dan Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu.

A.6.1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tarakan

Tabel 25 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tarakan

Indikator Kinerja	Targe t (%)	Realisas i (%)	% Capaian	Kriteri a
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka	100	100	100	Baik

Merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB yang berupa kegiatan yang akan selama tahun 2021. Realisasi pada tahun 2021 yaitu 100% dari target 100% sehingga capaian realisasi 100% dengan kategori "Baik". Loka POM di Kota Tarakan akan melanjutkan perencanaan implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi pada tahun selanjutnya.

A.6.2. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu

Tabel 26 Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat	100	100	100%	Baik

Indikator Kinerja ini dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

Jumlah dokumen yang dilaporkan tepat waktu / jumlah dokumen laporan yang disusun x 100 %.

Dokumen ketatausahaan yang disusun yaitu :

- 1) Laporan SKP per triwulan
- 2) Laporan Disiplin per bulan dan per tri wulan
- 3) Laporan gratifikasi / benturan kepentingan / Whistleblowing System per triwulan
- 4) Laporan Barang Milik Negara per Semester
- 5) Analisis Beban Kerja
- 6) Laporan kehadiran upacara
- 7) Laporan daftar Arsip Aktif Per Semester
- 8) Pengisian monev online
- 9) LHKPN / LHKASN

- 10) Laporan Pengadaan Barang dan Jasa
- 11) Laporan Rencana Tindak Lanjut Manajemen
- 12) Laporan PMPZI
- 13) Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- 14) Laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan

Realisasi pada tahun 2021 yaitu 100% dari target 100% sehingga persentase capaian pada indikator kinerja ini sebesar 100% dengan kategori "Baik".

Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan capaian yaitu dilakukan koordinasi secara berkala kepada masing-masing penanggungjawab agar pelaporan dokumen ketatausahaan dapat dilaporkan tepat waktu dan melaksanakan pelaporan dokumen ketatausahaan yang telah direncanakan sesuai waktu pelaporan.

A.6.3. Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu

Tabel 27 Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja	100	100	100%	Baik

Indikator Kinerja ini dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu / jumlah dokumen yang disusun x 100 %.

Dokumen yang disusun yaitu :

- 1) Dokumen Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tarakan
- 2) Dokumen capaian rencana aksi Perjanjian Kinerja setiap triwulan Kepala Loka POM di Kota Tarakan yang diinput pada aplikasi *e-performance*

Realisasi pada tahun 2021 yaitu 100% dari target 100% sehingga persentase capaian pada indikator kinerja ini sebesar 100% dengan kategori "Baik".

Sasaran Kegiatan 7

Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tarakan yang berkinerja Optimal

A.7 Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tarakan yang Berkinerja Optimal

Sasaran Kegiatan ke-7 yaitu Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tarakan yang berkinerja optimal yang merupakan *learning & growth perspektif*, dihitung berdasarkan capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tarakan.

A.7.1. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tarakan

Tabel 28 Indeks Profesionalitas ASN

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN	86,5	86,05	99,48%	Baik

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS yang terakhir.
2. Kompetensi mengukur data/informasi mengenai Riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti PNS dan memiliki kesesuaian dengan tugas jabatan.
3. Kinerja mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja.
4. Disiplin mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman disiplin yang pernah diterima PNS dalam waktu 5 tahun terakhir.

Realisasi pada tahun 2021 yaitu 86,05 dari target 86,5 sehingga persentase capaian pada indikator kinerja ini sebesar 99,48% dengan kategori "Baik

A.8. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tarakan secara

Sasaran Kegiatan 8

Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tarakan secara Akuntabel

Akuntabel

Sasaran kegiatan-8 yaitu Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tarakan secara Akuntabel diukur dari indikator kegiatan Tingkat Efisiensi penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Tarakan dan NKA.

A.8.1. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Tarakan

Tabel 29 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Tarakan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Tarakan	95	75	78,95%	Cukup

Tingkat Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Loka POM di Tarakan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

$$TE = (IE - SE) / SE$$

Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$IE = (\% \text{capaian output}) / (\% \text{capaian input})$$

Standar efisiensi (SE) adalah 1

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Output yang dimaksud adalah realisasi indikator kinerja.

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran tercermin dalam Capaian Loka POM di Kota Tarakan secara keseluruhan. Pelaksanaan anggaran sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.740.568.304 dan nilai indeks efektifitas sebesar 0,92 sehingga tingkat efisiensinya sejumlah - 0,08 dimana capaian anggaran termasuk tidak efisien (75%). Hal ini disebabkan beberapa indikator kinerja yang capaiannya jauh dari target sedangkan realisasi anggarannya mendekati 100%. Capaian Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran pada tahun 2021 adalah sebesar 78,95% dengan kriteria "cukup".

Pengelolaan keuangan secara akuntabel dirasakan masih belum optimal, hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan di Loka POM di Kota Tarakan salah satu nya dengan melihat kualitas dari akuntabilitas pengelolaan keuangan Loka POM di Kota Tarakan. Kualitas dapat dilihat melalui angka atau *score* capaian indikator. Angka ini dapat berfungsi sebagai peringatan dini atas area-area akuntabilitas pengelolaan keuangan yang memerlukan perbaikan, serta dapat pula digunakan untuk membandingkan capaian antar periode maupun antar unit pelaporan.

A.8.2. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Tarakan

Tabel 30 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Tarakan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Tarakan	90	85,48	94,98	Baik

Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Tarakan diperoleh dengan rumus

:

(Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 19 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 19 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPJ Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas (Renkas), Pengembalian/Kesalahan SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, Pagu Minus, dan Konfirmasi Capaian Output. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai PMK No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Realisasi nilai kinerja anggaran Loka POM di Tarakan pada tahun 2020 adalah 85,48. Capaian nilai kinerja anggaran Loka POM di Tarakan pada tahun 2021 adalah sebesar 94,98% dengan kriteria "baik".

3.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2021 Loka POM di Kota Tarakan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 5.473.501.000,-. Pada triwulan II, terdapat penambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan KIE bersama tokoh masyarakat sebesar Rp. 888.725.000,- sehingga total anggaran pada tahun 2021 menjadi Rp. 6.362.226.000,-. Namun pada triwulan III terjadi pemotongan anggaran dikarenakan adanya refocusing anggaran sehingga pagu anggaran setelah revisi menjadi Rp. 5.751.400.000,-. Pagu anggaran yang telah terealisasi sampai dengan akhir Desember 2021 sebesar Rp. 5.740.568.304,- atau 99,8%. Pengelolaan anggaran Loka POM di Kota Tarakan senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan

peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan kinerja tahun 2021 Loka POM di Kota Tarakan menyajikan hasil pengukuran terhadap 8 (delapan) Sasaran Kegiatan dengan 19 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama. Secara garis besar pencapaian kinerja Loka POM di Kota Tarakan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan dengan rata-rata capaian sebesar 89,17% (Cukup) . Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
 - a. Persentase obat yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 81,48%,
 - b. Persentase makanan yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 92,59%,
 - c. Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 62,75%, dan
 - d. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 119,86%
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan dengan rata-rata capaian sebesar 78,11% (Cukup). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
 - a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebesar 100%.
 - b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebesar 63,19%.

- c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100%.
 - d. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 44,44%.
 - e. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 82,95%
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan dengan rata-rata capaian sebesar 101,94% (Baik). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
 - a. Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan sebesar 101.94%.
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan dengan rata-rata capaian sebesar 100% (Baik). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
 - a. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 100%.
 - b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 100%
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di masing- masing wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan dengan capaian sebesar 109,89% (Baik) ditunjukkan dengan capaian IKU persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan sebesar 109,89%.
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tarakan yang optimal dengan rata- rata capaian sebesar 100% (Baik). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU yaitu:
 - a. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tarakan sebesar 100%.
 - b. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu sebesar 100%

- c. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu sebesar 100%
7. Terwujudnya Loka POM di Kota Tarakan yang berkinerja optimal dengan IKU Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tarakan dengan capaian 99,48 (baik) ditunjukkan dengan capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tarakan 99,48.
8. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tarakan secara akuntabel dengan rata-rata capaian sebesar 86,96% (Cukup). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
 - a. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Tarakan sebesar 78,95%.
 - b. NKA sebesar 94,98%.

4.2 SARAN

Berdasarkan capaian kinerja Tahun 2021, perlu dilakukan langkah – langkah strategis untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang antara lain dengan cara sebagai berikut :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terkait perencanaan kegiatan, anggaran, keuangan, kepegawaian, kearsipan, sistem mutu, serta melakukan monitoring terkait permasalahan yang terjadi.
2. Target untuk beberapa capaian indikator yang nilai capaiannya “Cukup”, “Kurang” dan “Sangat Kurang” untuk dilakukan peningkatan/dikaji secara mendalam kedepannya.
3. Pada indikator Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan memiliki nilai capaian “cukup”. Salah satu penyebab sampel tidak memenuhi ketentuan karena evaluasi penandaan yang tidak memenuhi ketentuan. Pada saat dilakukan evaluasi terhadap penandaan sampel, masih terdapat beberapa evaluasi UPT yang berbeda dengan evaluasi pusat sehingga perlu

dilakukan peningkatan kompetensi petugas terkait pengawasan penandaan Obat.

4. Pada indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan akan dilakukan perbaikan berupa pendekatan secara persuasif ke pelaku usaha ataupun instansi terkait pada saat melakukan inspeksi terhadap sarana, agar pelaku usaha ataupun instansi terkait memberikan tindak lanjut atas hasil pengawasan yang dilakukan. Selain itu, perlu dilakukan Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha agar dapat menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan serta dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap perbaikan yang dikirimkan oleh pelaku usaha.
5. Pada indikator Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan akan dilakukan perbaikan berupa peningkatan pengetahuan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan peningkatan pengetahuan terhadap rekomendasi terhadap hasil pengawasan.
6. Mengikuti perkembangan dan pengembangan kompetensi secara rutin melalui webinar dan di sesuaikan dengan kebutuhan serta perencanaan pengembangan kompetensi di Loka POM di Kota Tarakan.
7. Melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa sehingga tidak menumpuk di akhir tahun.

LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA PERIODE JANUARI s.d OKTOBER 2021



LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TARAKAN
JI. YOS SUDARSO, TARAKAN
Telp. 0551 - 23636, Fax. 0551 - 23636
Email : loka_tarakan@pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TARAKAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musthofa Anwari, S.Si., Apt
Jabatan : Kepala Loka POM di Kota Tarakan
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarakan, 21 Desember 2020

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP


Musthofa Anwari, S.Si., Apt

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TARAKAN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,5%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,5%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	67,7%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,94%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	91%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tarakan yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tarakan	100%
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tarakan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tarakan	77
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tarakan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Tarakan	Efisien (95%)

Kegiatan

1. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia Rp. 2,438,781,000
2. Pengelolaam Sarana dan Prasarana BPOM Rp. 3,034,720,000

Anggaran

Kepala Badan POM

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Tarakan, 21 Desember 2020

Kepala Loka



Musthofa Anwari, S.Si., Apt

2. PERJANJIAN KINERJA PERIODE NOVEMBER s.d DESEMBER 2021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
Loka POM di Kota Tarakan
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musthofa Anwari, S.Si, Apt
Jabatan : Kepala Loka POM di Kota Tarakan
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Tarakan, 08 November 2021

Pihak Pertama

Musthofa Anwari, S.Si, Apt



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 Loka POM di Kota Tarakan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.5
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73
5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85
7	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
8	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50

9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	74
10	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90.5
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
13	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	91
14	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
15	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100
16	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
17	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86.5
18	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90
19	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	95
20	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi,	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	5

edukasi Obat dan Makanan			
21	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	2
22	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	2

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.
5,751,400,000.00

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Tarakan, 08 November 2021

Pihak Pertama



Musthofa Anwari, S.Si, Apt

3. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TARAKAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,5%	93,5%	93,5%	93,5%	Rp. 37.500.000
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80%	80%	80%	80%	Rp. 37.500.000
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,5%	89,5%	89,5%	89,5%	Rp. 50.000.000
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78%	78%	78%	78%	Rp. 18.912.500
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89%	89%	89%	89%	Rp. 291.865.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	67,7%	67,7%	67,7%	67,7%	Rp. 291.865.000
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88%	88%	88%	88%	Rp. 26.709.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50%	50%	50%	50%	Rp. 54.000.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63%	63%	63%	63%	Rp. 502.022.000
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,94%	90,94%	90,94%	90,94%	Rp.429.000.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	12,5%	25%	37,5%	50%	Rp. 50.000.000
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	12,5%	25%	37,5%	50%	Rp. 18.912.500

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	22,75%	45,5%	68,25%	91%	Rp. 130.495.000
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tarakan yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tarakan	25%	50%	75%	100%	Rp.706.944.000
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	25%	50%	75%	100%	Rp.706.944.000
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	25%	50%	75%	100%	Rp.706.944.000
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tarakan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tarakan	77	-	-	77	Rp.706.944.000
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tarakan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Tarakan	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Rp.706.944.000

Tarakan, 21 Desember 2020
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KOTA TARAKAN



Musthofa Anwari, S.Si., Apt